Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 49672-49681

Menyoal Implementasi Rule Of Law Terhadap Kasus Kekerasan Anak Di *Daycare Little* Aresha Yogyakarta

Kirana Zahra Khoirunnisa[1], Siti Nur Ainiya[2], Khairunnisa Hidayati[3], Zaenul Slam[4]
[1,2,3,4] Progam Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
*Email: : kirana.zahra25@mhs.uinjkt.ac.id, sitinurainiya25@mhs.uinjkt.ac.id, khairunnisa.hidayati25@mhs.uinjkt.ac.id, zaenul_slam@uinjkt.ac.id

Corresponding Author: Kirana Zahra Khoirunnisa, kirana.zahra25@mhs.uinjkt.ac.id

Published: September, 2026

ABSTRAK

Kasus kekerasan anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta menjadi perhatian publik karena menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak di lembaga yang seharusnya memberikan perlindungan dan pengasuhan yang aman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *rule of law* dalam penanganan kasus kekerasan anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta, meliputi penegakan hukum terhadap pelaku, penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan hak korban, serta efektivitas pengawasan pemerintah terhadap lembaga pengasuhan anak. Metode yang digunakkan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan berbagai sumber literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *rule of law* telah diterapkan melalui proses penegakan hukum terhadap para pelaku dan penggunaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum penanganan kasus. Namun, kasus ini juga mengungkap adanya kelemahan dalam pengawasan pemerintah terhadap lembaga *daycare*, rendahnya kompetensi pengasuh, serta belum optimalnya regulasi yang mengatur standar operasional lembaga pengasuhan anak. Maka diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kompetensi pengasuh, dan penyempurnaan regulasi untuk mewujudkan sistem perlindungan anak yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Rule of law*, Perlindungan anak, Kekerasan anak, *daycare*, Little Aresha

ABSTRACT

The child abuse case at Little Aresha Daycare in Yogyakarta has attracted public attention as it demonstrates violations of children's rights within an institution that is supposed to provide safe care and protection. This study aims to analyze the implementation of the rule of law in handling child abuse cases at Little Aresha Daycare in Yogyakarta, including law enforcement against perpetrators, the application of child protection laws, the protection of victims' rights, and the effectiveness of government supervision over childcare institutions. This research employs a qualitative approach using a library research method. Data were collected through the examination of laws and regulations, books, scientific journals, and other relevant literature sources. The findings indicate that the principles of the rule of law have been implemented through legal proceedings against the perpetrators and the application of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection as the legal basis for handling the case. However, the case also reveals weaknesses in government supervision of daycare institutions, inadequate caregiver competence, and the lack of optimal regulations governing operational standards for childcare facilities. Therefore, strengthening supervision systems, improving caregiver competence, and enhancing regulatory frameworks are necessary to establish a more effective and equitable child protection system.

Keywords: *Rule of law, Child protection, Child abuse, daycare, Little Aresha*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Anak memegang peran penting sebagai aset masa depan bangsa sehingga berhak memperoleh perlindungan, pengasuhan yang layak, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya secara optimal tanpa adanya ancaman kekerasan. Perlindungan terhadap anak bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga menjadi tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh. Menurut UNICEF (2021), sistem perlindungan anak yang efektif harus mampu mencegah, mendeteksi, dan menangani segala bentuk kekerasan melalui sinergi antara regulasi, kelembagaan, serta partisipasi masyarakat. Sejalan dengan itu, Werang (2026)

menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan anak tidak cukup bergantung pada keberadaan perangkat hukum, tetapi juga ditentukan oleh efektivitas koordinasi antarlembaga, kapasitas pemerintah daerah, serta mekanisme pengawasan yang berkelanjutan. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa berbagai bentuk kekerasan terhadap anak masih sering ditemukan dan bahkan cenderung meningkat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), jumlah laporan kasus kekerasan yang melibatkan anak terus bertambah setiap tahunnya dan mencapai ribuan kasus. Angka tersebut diperkirakan belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya karena masih banyak peristiwa yang tidak dilaporkan kepada pihak berwenang akibat fenomena *iceberg*, yaitu banyaknya kasus yang tidak terungkap ke permukaan.

Salah satu peristiwa yang mendapat sorotan luas dari masyarakat maupun kalangan akademisi di bidang hukum adalah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Daycare Little Aresha, Yogyakarta. Kejadian ini tidak hanya menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi anak-anak yang menjadi korban dan keluarganya, tetapi juga memunculkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap kualitas perlindungan anak di lembaga penitipan anak. Padahal, lembaga semacam itu seharusnya berfungsi sebagai tempat yang aman dan terpercaya bagi anak ketika orang tua tidak dapat mendampingi mereka karena aktivitas pekerjaan. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga, tetapi juga dapat berlangsung pada institusi yang secara normatif dibangun untuk memberikan perlindungan dan pengasuhan.

Daycare atau tempat penitipan anak merupakan salah satu lembaga yang keberadaannya semakin dibutuhkan seiring meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja serta perubahan struktur keluarga modern. Keberadaan *daycare* menjadi bagian penting dalam mendukung keseimbangan antara kehidupan keluarga dan pekerjaan. Akan tetapi, perkembangan jumlah lembaga *daycare* belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan regulasi, standardisasi pelayanan, sertifikasi pengasuh, maupun mekanisme pengawasan yang efektif. Rahaditya dan Jolin (2025) menjelaskan bahwa lemahnya sistem pengawasan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan anak menyebabkan banyak *daycare* beroperasi tanpa memenuhi standar perlindungan anak yang memadai. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya penyimpangan, pengabaian, hingga tindak kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, kasus Daycare Little Aresha menjadi bukti nyata bahwa lemahnya implementasi hukum perlindungan anak dapat berujung pada terjadinya kekerasan di tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak.

Dalam perspektif *rule of law*, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai instrumen yang menjamin keadilan, kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tamanaha (2021) menjelaskan bahwa *rule of law* menempatkan hukum sebagai pembatas kekuasaan sekaligus sarana untuk melindungi kelompok rentan melalui penerapan hukum yang adil dan konsisten. Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Implementasi prinsip *rule of law* menuntut adanya keselarasan antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Ketika ketiga unsur tersebut tidak berjalan secara sinergis, maka kelompok rentan seperti anak-anak menjadi pihak yang paling terdampak akibat lemahnya perlindungan hukum.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi beragam tantangan. Tasya (2025) menemukan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki perangkat regulasi yang relatif memadai, implementasinya masih menghadapi kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan, terutama dalam aspek pengawasan serta koordinasi antarlembaga. Penelitian Werang (2026) juga menunjukkan bahwa fragmentasi kelembagaan, lemahnya sistem data, serta keterbatasan kapasitas pemerintah daerah menjadi faktor utama yang menyebabkan perlindungan anak belum berjalan secara optimal. Sementara itu, Rahaditya dan Jolin (2025) menyoroti bahwa lemahnya pengawasan terhadap lembaga *daycare* disebabkan belum adanya sistem pengawasan kolaboratif yang mengintegrasikan peran kementerian, pemerintah daerah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan masyarakat dalam satu mekanisme yang terpadu.

Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang lebih banyak mengkaji implementasi perlindungan anak secara umum atau berfokus pada aspek pengawasan kelembagaan, penelitian ini

berupaya membangun analisis yang lebih komprehensif dengan mengaitkan kasus konkret Daycare Little Aresha Yogyakarta menggunakan kerangka teori *rule of law*. Analisis dilakukan secara menyeluruh mulai dari aspek legislasi, efektivitas penegakan hukum, koordinasi kelembagaan, hingga implementasi pengawasan terhadap lembaga penitipan anak. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi secara lebih mendalam titik-titik kelemahan dalam sistem perlindungan anak di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih operasional, kontekstual, dan berorientasi pada penguatan sistem perlindungan anak.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kasus kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha merefleksikan belum optimalnya penerapan prinsip *rule of law* dalam sistem perlindungan anak di Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi akademik dan praktis sebagai referensi bagi pembentuk kebijakan dalam merancang regulasi serta sistem pengawasan yang lebih efektif, terpadu, dan responsif terhadap perlindungan hak-hak anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena objek kajian utamanya berfokus pada norma hukum, peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta konsep teoritis yang berkaitan dengan *rule of law* dan perlindungan anak. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan. Menurut Marzuki (2017), penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang mencakup asas hukum, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli yang menjadi landasan dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berita dari media massa yang kredibel dan berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta. Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum dalam perlindungan anak (Soekanto, 2014).

Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan menggunakan metode interpretasi hukum. Peneliti tidak hanya mendeskripsikan isi norma hukum, tetapi juga mengkaji makna, tujuan, dan relevansinya terhadap fakta hukum dalam kasus yang diteliti. Tahapan analisis meliputi identifikasi bahan hukum yang relevan, klasifikasi ketentuan hukum, analisis kesesuaian antara norma dan implementasi, serta penarikan kesimpulan berdasarkan perspektif *rule of law*. Untuk meningkatkan keabsahan hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai bahan hukum dan literatur ilmiah sehingga diperoleh analisis yang lebih objektif dan komprehensif (Creswell, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus kekerasan anak di *daycare* little Aresha

Kasus kekerasan anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta mencuat ke publik setelah adanya laporan dari mantan karyawan yang mengungkap dugaan perlakuan tidak manusiawi terhadap anak-anak yang dititipkan di lembaga tersebut. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Polresta Yogyakarta melalui penggerebekan yang dilakukan pada April 2026. Dari hasil pemeriksaan awal, aparat menemukan berbagai indikasi kekerasan dan penelantaran yang dilakukan terhadap anak-anak, mulai dari pengikatan tangan dan kaki anak, penempatan anak dalam ruangan yang sempit dan padat, hingga pengabaian terhadap kebutuhan dasar anak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik

pengasuhan yang berlangsung di daycare tidak sesuai dengan standar perlindungan dan kesejahteraan anak yang seharusnya diterapkan oleh lembaga pengasuhan.

Hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa dari total 103 anak yang terdaftar di Daycare Little Aresha, sedikitnya 53 anak terindikasi menjadi korban kekerasan fisik. Mayoritas korban merupakan anak berusia di bawah dua tahun, bahkan beberapa di antaranya masih berusia beberapa bulan. Selain mengalami luka fisik, sejumlah anak juga diduga mengalami penelantaran yang berdampak pada kondisi kesehatan dan perkembangan mereka. Beberapa orang tua mengaku menemukan luka lebam, benjolan, serta perubahan perilaku pada anak, seperti sering menangis, takut saat hendak dititipkan, dan menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan yang sebelumnya tidak disadari sebagai indikasi kekerasan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga berpotensi menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan.

Berdasarkan hasil penyidikan, Polresta Yogyakarta menetapkan 13 orang sebagai tersangka yang terdiri atas kepala yayasan, kepala sekolah, dan sebelas orang pengasuh. Para tersangka diduga terlibat dalam praktik kekerasan dan penelantaran yang terjadi secara berulang dalam lingkungan daycare. Mereka dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan mengenai tanggung jawab korporasi. Penetapan tersangka ini menunjukkan bahwa kasus Little Aresha tidak hanya melibatkan tindakan individu, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya sistem pengelolaan dan pengawasan lembaga yang memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak secara sistematis.

Kasus ini mendapat perhatian luas dari masyarakat dan berbagai pihak karena dinilai sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak. Orang tua korban menuntut proses hukum yang transparan dan pemberian sanksi tegas kepada seluruh pihak yang terlibat. Di sisi lain, aparat penegak hukum bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan, pengumpulan alat bukti, serta penetapan tersangka. Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Daerah DIY juga melakukan evaluasi terhadap sistem perizinan dan pengawasan lembaga pengasuhan anak setelah terungkap bahwa Daycare Little Aresha belum memiliki izin operasional. Selain itu, DPR RI mendorong pemerintah untuk memperketat regulasi, meningkatkan pengawasan terhadap daycare, serta memastikan perlindungan anak menjadi prioritas utama guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang (Detik News, 2026).

Fakta yang terungkap dalam kasus ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan dilakukan oleh pengasuh yang seharusnya bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan anak. Bentuk kekerasan yang dilaporkan mencakup kekerasan fisik berupa pukulan dan perlakuan kasar, serta kekerasan psikologis yang meninggalkan trauma mendalam pada korban. Yang menjadi keprihatinan tambahan adalah lamanya waktu yang dibutuhkan sebelum kasus ini terungkap ke publik dan ditangani oleh aparat hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam mekanisme pengawasan dan pelaporan yang semestinya berjalan sebagai garda terdepan perlindungan anak (KPAI, 2023).

Dari perspektif sosiologis, kasus ini juga mengungkap fenomena yang lebih dalam, relasi kuasa yang timpang antara pengasuh dan anak-anak yang sepenuhnya bergantung kepada mereka. Anak-anak usia dini tidak memiliki kapasitas untuk memahami bahwa apa yang terjadi kepada mereka adalah sebuah pelanggaran hukum, apalagi untuk melaporkannya. Ketergantungan ini menciptakan kondisi yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan (Putri, 2022). Selain itu, orang tua yang mempercayakan anak mereka seringkali tidak memiliki akses untuk memantau secara langsung kondisi anak selama berada di daycare, sehingga deteksi dini menjadi sangat sulit dilakukan.

Data KPAI (2023) mencatat bahwa kasus-kasus kekerasan di lembaga pengasuhan formal maupun informal menunjukkan pola yang serupa, seperti minimnya pengawasan eksternal, tidak adanya mekanisme pelaporan yang mudah diakses, serta stigma sosial yang kerap membuat orang tua enggan melapor karena khawatir dianggap lalai dalam mengawasi anak. Kasus Little Aresha bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan manifestasi dari permasalahan struktural yang jauh lebih dalam dalam sistem perlindungan anak di Indonesia.

Kerangka Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam bidang perlindungan anak. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Landasan konstitusional ini kemudian dioperasionalkan melalui sejumlah regulasi turunan yang lebih teknis (Wahyuni, 2020).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi instrumen hukum utama dalam bidang ini. Undang-undang ini mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan memberikan jaminan perlindungan atas berbagai hak dasar anak. Pasal 76C menegaskan larangan mutlak bagi siapa pun untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pelanggaran atas ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak tujuh puluh dua juta rupiah. Bahkan dengan adanya sistem pemberatan pidana, ancaman hukuman dapat meningkat sepertiga dari ancaman awal jika dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau tenaga kependidikan (UU No. 35 Tahun 2014).

Di tingkat yang lebih teknis, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak mengatur secara lebih rinci mekanisme perlindungan khusus, termasuk bagi anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Regulasi ini mengamanatkan pembentukan sistem perlindungan anak yang terpadu dan terintegrasi, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Lebih jauh, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga mengatur standar penyelenggaraan lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang mencakup aspek keamanan dan keselamatan anak (Permendikbud No. 137 Tahun 2014).

Selain regulasi domestik, Indonesia juga terikat pada instrumen hukum internasional. Ratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menempatkan Indonesia dalam posisi yang secara hukum internasional bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, termasuk perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penyiksaan (UNICEF, 2020). Dalam konteks ini, Pasal 19 CRC secara tegas mewajibkan negara-negara pihak untuk mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial, dan edukatif yang diperlukan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental.

Meski kerangka hukum terlihat cukup kokoh, persoalan yang sesungguhnya terletak pada jarak antara teks normatif dan realitas implementasi. Ariani (2019) dalam penelitiannya menegaskan bahwa kesenjangan antara *law in books dan law in action* menjadi salah satu masalah terbesar dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Hukum yang baik tidak akan pernah menjadi instrumen perlindungan yang efektif jika tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang memiliki kapasitas, komitmen, dan integritas yang memadai.

Implementasi *Rule of Law* dalam Perlindungan Anak

Konsep *rule of law*, sebagaimana dirumuskan oleh Albert Venn Dicey (1885, dalam Tamanaha, 2004), mengandung tiga prinsip utama yang saling berkaitan. Pertama, supremasi hukum yang regular, yaitu bahwa tidak ada seorang pun yang boleh dihukum kecuali berdasarkan pelanggaran hukum yang telah ditetapkan secara jelas melalui prosedur pengadilan yang baku. Kedua, persamaan di hadapan hukum, yang berarti bahwa semua orang, dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi statusnya, tunduk pada hukum yang sama dan pengadilan yang sama. Ketiga, hasil-hasil hukum konstitusional sebagai konsekuensi dari hukum biasa, yang mengimplikasikan bahwa hak-hak individu dilindungi melalui hukum biasa, bukan sekadar melalui deklarasi abstrak dalam sebuah konstitusi.

Dalam konteks perlindungan anak, implementasi *rule of law* menuntut pemenuhan setidaknya empat dimensi utama. Seperti dimensi normatif, yaitu keberadaan regulasi yang jelas, komprehensif, dan tidak ambigu dalam mendefinisikan bentuk-bentuk kekerasan anak serta konsekuensi hukumnya. Dimensi institusional, yang mencakup keberadaan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menegakkan hukum perlindungan anak secara efektif. Dimensi prosedural, yang

mensyaratkan adanya mekanisme yang jelas dan mudah diakses bagi korban atau saksi untuk melaporkan kasus kekerasan. Serta dimensi kultural, yaitu kesadaran hukum yang memadai di kalangan masyarakat sehingga mereka dapat berperan aktif sebagai pengawas dan pelapor (Hadjon, 2007).

Jika keempat dimensi tersebut diproyeksikan pada kasus Daycare Little Aresha, kita akan menemukan kegagalan di hampir setiap lapisan. Dari sisi normatif, meskipun regulasi sudah ada, ketentuan yang secara spesifik mengatur standar pengawasan lembaga daycare masih sangat minim dan tersebar di berbagai peraturan yang tidak terintegrasi dengan baik. Hal ini menciptakan *grey area* yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku dan diabaikan oleh pengawas (Prasetyo & Wulandari, 2022). Tidak ada mekanisme perizinan yang secara ketat mensyaratkan rekam jejak bersih dari calon pengasuh, tidak ada prosedur inspeksi berkala yang wajib dilaksanakan, dan tidak ada standar minimum rasio pengasuh per anak yang mengikat secara hukum.

Dari dimensi institusional, kasus ini mengungkap lemahnya koordinasi antar lembaga yang seharusnya bersinergi dalam melindungi anak. Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, KPAI, dan aparat kepolisian memiliki kewenangan yang tumpang tindih namun tidak terhubung dalam sebuah sistem yang koheren. Hidayat (2021) mencatat bahwa KPAI sebagai lembaga pengawas nasional menghadapi keterbatasan sumber daya yang signifikan, sehingga tidak mampu menjangkau seluruh lembaga pengasuhan anak yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Ketimpangan ini semakin diperparah oleh belum optimalnya implementasi Sistem Perlindungan Anak Terpadu (SPAT) yang diamanatkan oleh undang-undang.

Dimensi prosedural menjadi salah satu titik lemah yang paling krusial dalam kasus ini. Tidak adanya mekanisme pelaporan yang ramah anak dan ramah keluarga menyebabkan kasus kekerasan seringkali terungkap terlambat. Anak-anak, terutama yang masih berusia dini, tidak memiliki kemampuan komunikatif yang memadai untuk mengungkapkan pengalaman traumatik yang mereka alami. Sementara itu, orang tua yang mencurigai adanya kelainan pada perilaku anak tidak selalu tahu ke mana harus melapor, atau bahkan ragu untuk melapor karena takut dianggap berlebihan (Putri, 2022).

Dimensi kultural boleh jadi merupakan tantangan terbesar sekaligus yang paling kompleks untuk diatasi. Budaya diam yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam urusan yang dianggap sebagai masalah internal keluarga atau lembaga, menjadi tembok penghalang bagi tegaknya *rule of law*. Wiranti (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa stigma sosial dan rasa malu yang dirasakan keluarga korban seringkali lebih dominan daripada keinginan untuk mencari keadilan melalui jalur hukum. Kondisi ini, secara struktural, menguntungkan pelaku dan merugikan korban, sebuah kondisi yang bertolak belakang total dengan prinsip-prinsip *rule of law* yang seharusnya berdiri bagi yang lemah dan rentan.

Evaluasi Perlindungan Anak dan upaya pencegahan kekerasan di *daycare*

Evaluasi terhadap sistem perlindungan anak, khususnya di lembaga-lembaga daycare, mengungkap serangkaian permasalahan struktural yang membutuhkan respons kebijakan yang komprehensif. Mulai dari aspek regulasi, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyelenggaraan daycare secara holistik. Penyelenggaraan daycare saat ini masih diatur secara parsial melalui berbagai peraturan yang berbeda-beda tingkatannya, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri, yang tidak selalu saling mendukung dan melengkapi. Kondisi fragmentasi regulasi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang kontraproduktif bagi tujuan perlindungan anak (Handayani & Setiawan, 2021).

Lalu dari aspek perizinan dan akreditasi, standar yang berlaku untuk mendirikan dan mengoperasikan daycare di Indonesia masih terlalu longgar. Berbeda dengan negara-negara seperti Singapura, Australia, atau Inggris yang memiliki sistem lisensi ketat dengan persyaratan latar belakang kriminal yang komprehensif bagi seluruh staf yang bekerja dengan anak-anak, Indonesia belum memiliki sistem serupa yang diterapkan secara konsisten (Sumarto, 2019). Akibatnya, individu-individu yang sebenarnya tidak layak untuk bekerja dengan anak-anak dapat dengan mudah bergabung sebagai pengasuh di lembaga daycare.

Mekanisme pengawasan yang ada selama ini masih bersifat reaktif ketimbang proaktif. Inspeksi terhadap lembaga daycare umumnya hanya dilakukan ketika telah terjadi pelanggaran atau ketika ada laporan dari masyarakat. Pendekatan berbasis insiden ini jelas tidak memadai untuk mencegah terjadinya kekerasan di masa mendatang. Diperlukan sistem pengawasan yang bersifat preventif, berkelanjutan, dan berbasis risiko, di mana lembaga-lembaga yang memiliki profil risiko lebih tinggi mendapatkan intensitas pengawasan yang lebih ketat (Prasetyo & Wulandari, 2022).

Dimensi hak korban dalam proses hukum juga masih seringkali terabaikan. Sistem peradilan pidana konvensional dirancang untuk memberikan sanksi kepada pelaku, namun tidak selalu memberikan perhatian yang memadai pada pemulihan korban. Dalam kasus kekerasan anak, pemulihan psikologis dan sosial bagi korban sama pentingnya bahkan bisa dikatakan lebih penting daripada proses pidananya sendiri (Mulyadi, 2020). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sesungguhnya telah mengakomodasi hak-hak ini, namun implementasinya di lapangan masih belum optimal, terutama untuk korban anak-anak yang membutuhkan pendampingan psikologis yang intensif dan berkelanjutan.

Terkait upaya pencegahan, beberapa negara telah mengembangkan model-model yang terbukti efektif dan dapat dijadikan referensi bagi Indonesia. Dimulai dari model pengawasan berbasis komunitas *(community-based surveillance)*, di mana masyarakat sekitar, termasuk tetangga dan pemangku kepentingan lokal, dilibatkan aktif sebagai sistem peringatan dini. Pendekatan ini telah berhasil diimplementasikan di beberapa negara Skandinavia dengan tingkat keberhasilan yang signifikan dalam mendeteksi potensi kekerasan sebelum terjadi (UNICEF, 2020). Lalu, program pelatihan wajib bagi seluruh tenaga pengasuh yang mencakup materi tentang perlindungan anak, teknik pengasuhan tanpa kekerasan, serta mekanisme pelaporan. Serta sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti penggunaan kamera CCTV yang dapat dipantau secara langsung oleh orang tua yang sudah mulai diterapkan di beberapa daycare di kota-kota besar di Indonesia meskipun belum ada regulasi yang mewajibkannya.

Dari perspektif *rule of law*, upaya pencegahan yang paling fundamental adalah membangun kultur kepatuhan hukum yang *genuine*, bukan sekadar kepatuhan formal. Tamanaha (2004) membedakan antara formal *rule of law* di mana hukum ditaati karena adanya ancaman sanksi dan substansial *rule of law* yang di mana hukum diinternalisasi sebagai nilai bersama yang mengatur hubungan sosial. Sistem perlindungan anak yang benar-benar kokoh hanya dapat terbangun ketika masyarakat, termasuk para pengasuh, lembaga pendidikan, dan keluarga, secara genuinely memahami bahwa anak-anak adalah subjek hukum yang memiliki hak-hak yang tidak dapat dilanggar oleh siapa pun.

Analisis terhadap kasus Daycare Little Aresha juga mengungkap perlunya penguatan perspektif gender dalam sistem perlindungan anak. Penelitian Wiranti (2021) menunjukkan bahwa kekerasan anak dalam konteks lembaga pengasuhan seringkali berkaitan erat dengan kondisi kerja pengasuh yang tidak memadai jam kerja yang panjang, upah yang rendah, dan beban kerja yang berlebihan. Kondisi stres yang berkepanjangan dapat menjadi faktor pemicu terjadinya tindak kekerasan. Dalam kerangka ini, upaya pencegahan kekerasan anak di daycare tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap hak-hak tenaga pengasuh itu sendiri. Sebuah lingkaran proteksi yang komprehensif harus mencakup baik anak maupun pengasuhnya.

Kasus ini juga menuntut perhatian serius terhadap kualitas dan kapasitas lembaga peradilan dalam menangani kasus kekerasan anak. Peradilan ramah anak yang diamanatkan oleh berbagai instrumen hukum internasional mensyaratkan adanya hakim, jaksa, dan penyidik yang terlatih khusus untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Ruang persidangan yang kondusif, prosedur pemeriksaan yang tidak traumatik, serta hak anak untuk didampingi oleh ahli psikologi selama proses hukum berlangsung merupakan elemen-elemen penting yang masih perlu diperkuat secara substansial dalam sistem hukum Indonesia (Rusli, 2017).

Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Rule of Law dalam Perlindungan Anak

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor utama yang secara sistematis menghambat implementasi *rule of law* yang efektif dalam konteks perlindungan anak di Indonesia.

Faktor-faktor ini bersifat multidimensional dan saling berkaitan satu sama lain, sehingga penanganannya pun memerlukan pendekatan yang terpadu dan lintas sektor.

Faktor pertama adalah fragmentasi kelembagaan. Tidak kurang dari delapan kementerian dan lembaga negara memiliki mandat yang berkaitan dengan perlindungan anak, mulai dari KemenPPPA, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, KPAI, hingga aparat penegak hukum. Namun, koordinasi di antara lembaga-lembaga ini seringkali tidak berjalan dengan baik, menghasilkan tumpang tindih kewenangan di satu sisi dan kekosongan tanggung jawab di sisi lain. Akibatnya, korban kekerasan anak seringkali terombang-ambing di antara berbagai lembaga tanpa mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat (Hidayat, 2021).

Faktor kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Implementasi regulasi perlindungan anak yang komprehensif membutuhkan investasi signifikan dalam pembentukan kapasitas aparat di berbagai tingkatan. Namun, kenyataannya, anggaran yang dialokasikan untuk program perlindungan anak di banyak daerah masih jauh dari memadai. Petugas KPAI di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota jumlahnya sangat terbatas, sementara jumlah lembaga pengasuhan anak yang perlu diawasi terus bertambah seiring pertumbuhan urban yang pesat (KPAI, 2023).

Faktor ketiga adalah rendahnya literasi hukum masyarakat. Banyak orang tua, termasuk mereka yang mempercayakan anaknya ke lembaga daycare, tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hak-hak anak dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Mereka seringkali tidak tahu ke mana harus melapor, atau bahkan tidak menyadari bahwa apa yang terjadi pada anak mereka merupakan pelanggaran hukum yang seharusnya dilaporkan. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi hukum yang menjangkau masyarakat lapis bawah secara efektif (Ariani, 2019).

Faktor keempat, yang boleh jadi paling tersembunyi namun paling fundamental, adalah persoalan integritas dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Beberapa kasus kekerasan anak yang seharusnya diproses secara hukum berakhir dengan penyelesaian damai di luar pengadilan, yang justru melanggengkan impunitas dan memberikan sinyal yang salah kepada masyarakat. Ketika hukum tidak diterapkan secara konsisten dan prediktabel, kepercayaan publik terhadap sistem hukum pun terkikis, dan prinsip supremasi hukum yang menjadi jantung dari *rule of law* menjadi kehilangan maknanya (Mulyadi, 2020).

KESIMPULAN

Kasus kekerasan anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta menunjukkan bahwa implementasi *rule of law* dalam perlindungan anak telah dilakukan melalui penegakan hukum terhadap para pelaku dan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penetapan tersangka serta proses hukum yang berjalan mencerminkan adanya upaya negara dalam menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai kelompok yang rentan. Namun demikian, kasus ini juga mengungkap bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin terwujudnya perlindungan anak apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan implementasi yang efektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap lembaga *daycare*, rendahnya kompetensi pengasuh, serta belum optimalnya regulasi dan standar operasional pengasuhan anak menjadi faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan.

Oleh karena itu, perlindungan anak tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang tegas setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga upaya preventif melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyempurnaan regulasi yang mengatur penyelenggaraan *daycare*. Sinergi antara pemerintah, pengelola lembaga pengasuhan, pengasuh, orang tua, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi *rule of law* dalam perlindungan anak tidak hanya diukur dari keberhasilan menghukum pelaku, tetapi juga dari kemampuan negara dalam menciptakan sistem perlindungan yang mampu menjamin keamanan, kesejahteraan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Ariani, N. V. (2019). *Efektivitas undang-undang perlindungan anak dalam mengurangi tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49*(1), 45–67. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1953

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Detik News. (2026). *Balita di daycare diduga mengalami kekerasan*. https://news.detik.com

Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. PT Bina Ilmu.

Handayani, T., & Setiawan, B. (2021). Regulasi pengawasan lembaga *daycare* dalam perspektif perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Topos, 10*(2), 112–130. https://doi.org/10.33369/toposlaw.v10i2.2021

Hidayat, R. (2021). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menangani kasus kekerasan: Tantangan dan keterbatasan. *Jurnal Perlindungan Anak, 8*(1), 23–40. https://doi.org/10.17510/jpa.v8i1.2021

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2023*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Laporan pengawasan perlindungan anak di lembaga pengasuhan tahun 2022*. KPAI. https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.

Mulyadi, L. (2020). Implementasi perlindungan anak dalam perspektif hukum pidana Indonesia: Analisis terhadap praktik peradilan. *Jurnal Yuridis, 7*(2), 78–100. https://doi.org/10.35508/jy.v7i2.2020

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. https://pauddikmassumbar.kemdikbud.go.id/kebijakan/14

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Pemerintah Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Details/185985/pp-no-78-tahun-2021

Prasetyo, A., & Wulandari, D. (2022). Analisis standar operasional pengawasan *daycare* di Indonesia: Perspektif perlindungan anak. *Jurnal Sosial dan Hukum, 5*(1), 55–78. https://doi.org/10.35580/jsh.v5i1.2022

Putri, A. M. (2022). Relasi kuasa dan kerentanan anak dalam lembaga pengasuhan: Tinjauan sosiologi hukum. *Jurnal Pemikiran Sosiologi, 9*(2), 134–156. https://doi.org/10.22146/jps.v9i2.2022

Rahaditya, R., & Jolin, J. (2025). *Collaborative supervision strategy to prevent child violence in temporary care institutions. Journal of Indonesian Social Sciences, 6*(7).

Rusli, M. (2017). *Hukum acara pidana kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti.

Slam, Z. (2021). *Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi*. Alfabeta.

Soerjono, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Soerjono, S., & Sri, M. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. PT Raja Grafindo Persada.

Sumarto, H. (2019). Studi komparasi sistem perlindungan anak di lembaga pengasuhan: Perspektif hukum internasional dan nasional. *Jurnal Hukum Internasional, 16*(3), 201–225. https://doi.org/10.17304/ijil.vol16.3.2019

Tamanaha, B. Z. (2004). *On the rule of law: History, politics, theory*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511812378

Tamanaha, B. Z. (2021). *The rule of law* (Updated ed.). Cambridge University Press.

Tasya, T. (2025). *Implementation of the Child Protection Act: Evaluation and recommendations. Jurnal Hukum dan Keadilan, 2*(3), 56–67.

UNICEF. (2020). *Child protection in alternative care: Global review and recommendations*. United Nations Children's Fund.

UNICEF. (2021). *Child protection in Indonesia: Challenges and opportunities*. UNICEF Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Details/40720/uu-no-23-tahun-2002

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014

Wahyuni, S. (2020). Jaminan konstitusional hak anak dalam sistem hukum Indonesia: Antara norma dan implementasi. *Jurnal Konstitusi, 17*(4), 789–812. https://doi.org/10.31078/jk1744

Werang, N. P. L. (2026). *Evaluation of child protection case in Indonesia*. *Journal of Global Education, Development, Sustainability, and Innovation*.

Wiranti, D. (2021). Faktor sosial-budaya dalam pelaporan kekerasan anak: Studi fenomenologi pada keluarga korban. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, 20*(1), 33–52. https://doi.org/10.31105/jpks.v20i1.2021